



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.465,2012

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28/Permentan/OT.140/4/2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN BALAI PENYULUHAN  
KECAMATAN BERPRESTASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Balai Penyuluhan Kecamatan merupakan mitra kerja Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil, dan Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta untuk melaksanakan penyuluhan pertanian;
- b. bahwa pemberian penghargaan bagi Balai Penyuluhan Kecamatan berprestasi merupakan apresiasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan agar pemberian penghargaan dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

- juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018);
  10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
  11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN BALAI PENYULUHAN KECAMATAN BERPRESTASI.**

**Pasal 1**

Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**Pasal 2**

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam melaksanakan Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi.

**Pasal 3**

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan atau Peraturan Menteri.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2012  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

\*belum dalam bentuk lembaran lepas

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 28/Permentan/OT.140/4/2012  
TANGGAL : 23 April 2012

PEDOMAN PENILAIAN BALAI PENYULUHAN  
KECAMATAN BERPRESTASI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, bahwa Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) atau Balai Penyuluhan Kecamatan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Balai Penyuluhan Kecamatan sebagai satuan administrasi pangkal (satminkal) bagi penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan, berperan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah kerjanya.

Perubahan pola pikir dan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha, persaingan pasar regional dan pasar global, fenomena perubahan iklim, kebutuhan akan kelembagaan ekonomi perdesaan yang tangguh dan mandiri serta tuntutan penyuluh yang profesional berimplikasi terhadap tuntutan pelayanan prima dalam penyediaan jasa penyuluhan dan penyediaan informasi yang diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha.

Dengan kelembagaan penyuluhan yang kuat di daerah maka dukungan pengawalan dan sinergi program-program pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu program pembangunan yang memerlukan peran optimal dari kelembagaan penyuluhan di daerah, terutama kelembagaan penyuluhan di kecamatan yaitu 4 (empat) Sukses Program Pembangunan Pertanian meliputi: (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, (2) Percepatan Diversifikasi Pangan, (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan dan mengoptimalkan peran/tugas dan fungsinya serta memotivasi para penyuluh, perlu diberikan penghargaan kepada Balai Penyuluhan

Kecamatan yang berhasil dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya. Agar pelaksanaan penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan akurat dan terukur, perlu disusun Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi.

## B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Sasaran dan Persyaratan, Penilaian, Metode Penilaian, Penghargaan, dan Pembiayaan.

## C. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pelaksana yang terlibat dalam penilaian dan penetapan Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi.
2. Tujuan pemberian penghargaan bagi Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi adalah memberikan motivasi kepada Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan, para penyuluh, dan aparat setempat untuk lebih meningkatkan tugas dan fungsi Balai dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian.

## D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Penyuluhan Kecamatan adalah kelembagaan penyuluhan pemerintah yang berkedudukan di kecamatan.
2. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Programa penyuluhan pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistimatis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
4. Pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan beserta keluarga intinya.

5. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
6. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
7. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Forum kelompok tani adalah pertemuan antar petani dalam satu kelompok kegiatan usahatani.
9. Asosiasi petani adalah salah satu bentuk organisasi petani yang mempunyai usahatani suatu komoditas tertentu yang diusahakan secara konvensional.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992).
11. Korporasi adalah suatu wadah yang berbadan hukum untuk melaksanakan agribisnis secara ekonomis dan menguntungkan.
12. Sarana dan prasarana penyuluhan adalah peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan.
13. Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah penggunaan peralatan dan bangunan fisik secara optimal dalam pelaksanaan penyuluhan yang efektif dan efisien.
14. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
15. Ketenagaan penyuluhan adalah petugas pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
16. Lahan adalah lahan yang digunakan oleh Balai Penyuluhan Kecamatan dan berfungsi untuk melaksanakan kegiatan uji coba/kaji tindak/kaji terap/percontohan usaha (pertanian, perikanan, dan

kehutanan) dalam rangka memantapkan teknologi yang harus dikuasai oleh penyuluh.

17. Inkubator agribisnis adalah suatu instalansi pembelajaran kewirausahaan agribisnis untuk meningkatkan kompetensi pengguna jasa inkubator agribisnis (tenant) guna menghasilkan wirausahawan mandiri.
18. Kaji terap adalah percobaan teknologi pertanian yang dilaksanakan oleh pelaku utama, sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian/pengujian teknologi anjuran, teknologi hasil galian pelaku utama atau dari berbagai sumber teknologi lainnya, untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi pelaku utama.
19. Kaji tindak adalah pengkajian masalah penyuluhan dengan melakukan kegiatan identifikasi masalah penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan tindak lanjut masalahnya.
20. Rembug tani adalah pertemuan para anggota organisasi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan kegiatan usahatani.
21. Temu teknis adalah forum pertemuan untuk membangun persamaan gerak dan langkah dari berbagai unsur terkait lingkup pertanian.
22. Temu teknologi/Temu lapang adalah pertemuan untuk menyampaikan teknologi yang dihasilkan dari pengkajian dan umpan balik, dengan peserta peneliti, penyuluh, dan petugas pertanian.
23. Kursus tani adalah kegiatan mengajar yang diselenggarakan oleh Balai Penyuluhan Kecamatan untuk memberi kesempatan belajar bagi petani dalam jangka waktu tertentu dengan prinsip belajar sambil bekerja.
24. Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu yang selanjutnya disebut SL-PTT adalah suatu tempat pendidikan non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumber daya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahatannya menjadi efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan.
25. Sekolah Lapang Pengamatan Hama Tanaman yang selanjutnya disebut SL-PHT adalah Sekolah Lapang bidang Pengamatan Hama Tanaman.

26. Sekolah Lapang Agribisnis yang selanjutnya disebut SL-Agribisnis adalah sekolah lapang bidang agribisnis.
27. Klinik agribisnis adalah lembaga yang berperan sebagai pemasok teknologi pertanian dan lebih mendekatkan sumber-sumber teknologi pertanian kepada penggunaannya.
28. Demplot adalah demonstrasi usahatani perorangan dengan penerapan teknologi pertanian dengan komoditas tertentu tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.
29. Demfarm adalah demonstrasi usahatani dalam kelompok tani dengan menerapkan teknologi pertanian pada usahatani yang dilakukan secara bersama antar kelompok dalam satu gabungan kelompok tani
30. Demarea adalah demonstrasi usahatani dalam gabungan kelompok dengan menerapkan teknologi pertanian pada usahatani yang dilakukan secara bersama antar kelompok dalam satu gabungan kelompok tani.

## BAB II

### SASARAN DAN PERSYARATAN

#### A. SASARAN

Sasaran yang akan dinilai adalah Balai Penyuluhan Kecamatan.

#### B. PERSYARATAN

Balai Penyuluhan Kecamatan yang akan dicalonkan sebagai Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi harus memenuhi persyaratan umum dan administrasi.

Persyaratan umum sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat tanah/untuk bangunan Balai Penyuluhan Kecamatan;
2. Lahan Balai Penyuluhan Kecamatan tidak bermasalah;

3. Memiliki bangunan Balai Penyuluhan Kecamatan yang luasnya minimal 100 meter persegi;
4. Memiliki sarana dan prasarana;
5. Memiliki lahan percontohan yang luasnya minimal 10 X 20 m; dan
6. Memiliki program penyuluhan 2 (dua) tahun terakhir.

Persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Identitas calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi (Form 1);
2. Lembar rekomendasi kepuasan kelompok tani/gabungan kelompok tani (Form 2);
3. Bukti/dokumen dari unsur dan sub unsur yang dinilai (Form 3);
4. Rekapitulasi Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan oleh Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota (Form 4);
5. Usulan calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi tingkat Kabupaten/Kota (Form 5);
6. Rekapitulasi hasil penilaian calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi tingkat Provinsi (Form 6); dan
7. Usulan calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi Tingkat Provinsi (Form 7).

### BAB III

#### PENILAIAN

##### A. Aspek Sarana Prasarana

Penilaian terhadap calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi dilakukan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Sarana yang ada di Balai Penyuluhan Kecamatan
  - a. Sarana Pusat Informasi;
  - b. Alat bantu penyuluhan untuk memperlancar penyampaian informasi;
  - c. Peralatan administrasi untuk memperlancar dan merapikan administrasi balai;
  - d. Alat transportasi untuk memperlancar operasional Balai Penyuluhan Kecamatan dan membantu serta memperlancar tugas penyuluh;

- e. Buku dan hasil publikasi sebagai bahan bacaan materi penyuluhan bagi penyuluh; dan
  - f. Meubeulair yang tersedia.
2. Prasarana yang ada di Balai Penyuluhan Kecamatan
    - a. Prasarana kelengkapan gedung;
    - b. Prasarana percontohan;
    - c. Prasarana program;
    - d. Prasarana dan alat peraga untuk memperlancar operasional Balai dan tugas penyuluh;
    - e. Prasarana administrasi untuk memperlancar operasional; dan
    - f. Sumber air bersih, penerangan, dan pagar lingkungan.
- B. Aspek Sumber Daya Manusia yang ada di Balai Penyuluhan Kecamatan
1. Kelembagaan tani yang telah tumbuh/terbentuk;
  2. Petani Berprestasi/Andalan yang telah mendapat penghargaan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  3. Jumlah penyuluh (PNS dan THL-TB PP) yang bertugas;
  4. Penyuluh yang Berprestasi/Andalan yang telah mendapat penghargaan selama 3 (tiga) terakhir; dan
  5. Kemitraan usaha yang sudah terbentuk dari dukungan Balai Penyuluhan Kecamatan.
- C. Aspek Manajemen Operasional Balai Penyuluhan Kecamatan
1. Keberadaan struktur organisasi Balai Penyuluhan Kecamatan;
  2. Pembagian tugas pokok dan fungsi;
  3. Adanya program penyuluhan kecamatan yang disusun oleh penyuluh;
  4. Keberadaan jadwal latihan yang akan diselenggarakan Balai Penyuluhan Kecamatan;
  5. Keberadaan jadwal kunjungan penyuluh; dan
  6. Keberadaan jadwal supervisi petugas/penyuluh.
- D. Aspek Aktivitas di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Kecamatan

1. Bentuk media penyampaian dan penyebaran informasi teknologi;
2. Fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha yang ada;
3. Kaji terap/percontohan yang telah dilaksanakan;
4. Model usahatani yang dikembangkan;
5. Rekomendasi dan akses sumber teknologi yang telah dilakukan;
6. Fasilitasi kerjasama peneliti, penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha oleh Balai Penyuluhan Kecamatan;
7. Rembug tani koordinasi dan musyawarah yang dilaksanakan;
8. Mimbar Sarasehan yang telah dilaksanakan;
9. Menumbuhkembangkan kepemimpinan kewirausahaan dan kelembagaan kelompok tani yang telah dilakukan;
10. Perakitan materi/media dan alat bantu spesifik lokal yang telah dilakukan;
11. Keberadaan layanan terpadu informasi melalui *Cyber Extension*;
12. Keberadaan klinik konsultasi agribisnis;
13. Pemutakhiran data kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan; dan
14. Supervisi, evaluasi, dan pembinaan kinerja penyuluh yang telah dilakukan.

Bobot penilaian masing-masing unsur dari setiap aspek untuk penetapan Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi seperti tercantum pada Form 4.

## BAB IV

### METODE PENILAIAN

Penilaian calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi dilakukan dengan metode sebagai berikut:

#### A. Seleksi Persyaratan Umum dan Administrasi

Seleksi persyaratan umum digunakan sebagai dasar untuk dapat atau tidaknya calon Balai Penyuluhan Kecamatan dinilai selanjutnya. Sedangkan seleksi administrasi dimaksudkan untuk memeriksa

kelengkapan administrasi dalam penilaian calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi.

## B. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi dengan menggunakan instrumen penilaian.

## C. Prosedur Penilaian

No.	Tingkat	Kegiatan
1.	Kabupaten/Kota	a. Tim Penilai Kabupaten/Kota memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi yang diusulkan. b. Tim Penilai Kabupaten/Kota memilih paling sedikit 3 (tiga) calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi Kabupaten/Kota; c. Bupati/Walikota c.q Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi kepada Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Pusat dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi.
2.	Provinsi	a. Tim Penilai Provinsi memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota; b. Tim Penilai Provinsi memilih paling sedikit 3 (tiga) calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi tingkat provinsi; c. Gubernur c.q Kelembagaan Penyuluhan

No.	Tingkat	Kegiatan
		<p>Provinsi mengusulkan 3 (tiga) calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi kepada Tim Penilai Pusat dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi Tingkat Nasional.</p> <p>d. Calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi yang diusulkan oleh Gubernur c.q Kelembagaan Penyuluhan Provinsi bukan berdasarkan peringkat.</p>
3.	Pusat	<p>a. Tim Penilai Pusat melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi yang diusulkan oleh Gubernur c.q Kelembagaan Penyuluhan Provinsi;</p> <p>b. Tim Penilai Pusat melakukan verifikasi administrasi dan obsevasi lapangan terhadap calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi;</p> <p>c. Tim Penilai Pusat mengusulkan kepada Menteri Pertanian 1 (satu) Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi dari setiap provinsi;</p> <p>d. Menteri Pertanian menetapkan 1 (satu) Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi dari setiap provinsi sebagai Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi Tingkat Nasional.</p>

#### D. Organisasi Pelaksana

Penilaian calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi dimulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat sebagai berikut:

##### 1. Kabupaten/Kota.

Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan dan unit kerja teknis terkait.

2. Provinsi.

Tim Penilai Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan dan unit kerja teknis terkait.

3. Pusat.

Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh Menteri Pertanian c.q Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan pertanian dan unit kerja teknis terkait.

E. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana

1. Kabupaten/Kota

- a. Tim Penilai Kabupaten/Kota bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi yang diusulkan oleh Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai; dan
- c. Tim Penilai Kabupaten/Kota bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota.

2. Provinsi

- a. Tim Penilai Provinsi bertugas melakukan penilaian baik administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Provinsi dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai; dan
- c. Tim Penilai Provinsi bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

3. Pusat

- a. Tim Penilai Pusat bertugas melakukan verifikasi administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Balai Penyuluh Kecamatan Teladan yang diusulkan oleh Gubernur c.q Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pusat dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai; dan
- c. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pertanian.

BAB V  
PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan kepada Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota, Gubernur, dan atau Menteri Pertanian.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi dapat bersumber dari dana APBN dan/atau APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VII  
PENUTUP

Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap kinerja Balai Penyuluhan Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan di perdesaan.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

FORM 1
--------

**IDENTITAS CALON BALAI PENYULUHAN  
KECAMATAN BERPRESTASI**

1. Nama lengkap : .....
- Balai Penyuluhan Kecamatan
2. Alamat : .....
- .....
3. Telepon : .....

Pimpinan Balai Penyuluhan Kecamatan,

(.....)

FORM 2

**LEMBAR REKOMENDASI KEPUASAN  
KELOMPOKTANI/GABUNGAN KELOMPOKTANI \*)**

No.	Uraian Kegiatan	Tingkat Kepuasan		
		Puas	Cukup Puas	Tidak puas
1.	Pemanfaatan tempat pertemuan.			
2.	Pemanfaatan lahan/kandang percontohan.			
3.	Pemanfaatan alat bantu dan peraga penyuluhan.			
4.	Penyediaan dan pemanfaatan materi penyuluhan.			
5.	Fasilitasi dalam penyusunan program.			
6.	Pemanfaatan program penyuluhan.			
7.	Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani.			
8.	Fasilitasi peningkatan kemampuan kelas kelompok tani.			
9.	Fasilitasi kemitraan usaha dengan pihak lain.			
10.	Melaksanakan proses pembelajaran.			

Keterangan :

\*) Direkomendasikan/diketahui minimal oleh 3 (tiga) kelompok tani/gabungan Kelompok tani.

Mengetahui,  
Ketua Kelompok tani/  
Gabungan Kelompok tani  
(.....)

## FORM 3

**MATRIK PENILAIAN CALON BALAI PENYULUHAN  
KECAMATAN BERPRESTASI  
ASPEK YANG DINILAI/SUB ASPEK YANG DINILAI**

NO.	ASPEK YANG DINILAI	VARIABEL		BOBOT	SCORE	PENILAIAN
I.	SARANA PRASARANA	A.	Sarana	100		
		a.	Sarana Pusat Informasi	10		
			1. Display;		2,5	
			2. Handycam;		2,5	
			3. Kamera;		2,5	
			4. Telepon dan fax.		2,5	
		b.	Alat Bantu Penyuluh	20		
			1. OHP;		4	
			2. LCD;		4	
			3. Sound system, wireless;		4	
			4. TV, VCD/DVD, tape recorder;		4	
			5. White board.		4	
		c.	Peralatan Administrasi	20		
			1. Komputer, printer, dan internet;		4	
			2. Mesin tik;		4	
			3. Kalkulator;		4	
			4. Brankas;		4	
			5. Rak buku.		4	
		d.	Alat Transportasi	5		

NO.	ASPEK YANG DINILAI	VARIABEL	BOBOT	SCORE	PENILAIAN
		1. Kendaraan roda dua;		3	
		2. Lain-lain (kendaraan roda tiga/empat).		2	
		e. Buku dan Hasil Publikasi	20		
		1. Leaflet-leaflet;		5	
		2. Brosur-brosur;		5	
		3. Billboard;		5	
		4. Buku-buku.		5	
		f. Meubeulair	25		
		1. Meja + kursi kerja;		5	
		2. Meja + kursi rapat/pelatihan;		5	
		3. Rak buku perpustakaan;		5	
		4. Lemari buku + arsip;		5	
		5. Peralatan makan dan minum.		5	
		B. Prasarana	100		
		a. Prasarana Gedung	25		
		1. Gedung Balai Penyuluhan Kecamatan;		10	
		2. Papan nama dan informasi;		5	
		3. Air bersih dan penerangan;		5	
		4. Pagar.		5	
		b. Prasarana Percontohan	20		
		1. Lahan;		10	
		2. Kandang;		5	
		3. Kolam.		5	
		c. Prasarana Program	25		
		1. PRA;		5	
		2. Monografi;		5	
		3. RDK dan RDKK;		5	
		4. Program;		5	

NO.	ASPEK YANG DINILAI	VARIABEL		BOBOT	SCORE	PENILAIAN
		5.	Rencana kerja.		5	
		d.	Prasarana dan Alat Peraga	15		
		1.	PH meter;		3	
		2.	Pengukur kadar air/curah hujan;		2	
		3.	Hand sprayer;		2	
		4.	Alat ukur ubinan;		2	
		5.	Benda tiruan/Moch up;		2	
		6.	Spesimen basah;		2	
		7.	Spesimen kering.		2	
		e.	Prasarana Administrasi	10		
		1.	Buku tamu;		2,5	
		2.	Buku konsultasi;		5	
		3.	Notulen rapat.		2,5	
II.	ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA			100		
		a.	Kelembagaan Tani	25		
		1.	Kelompoktani;		5	
		2.	Gapoktan;		5	
		3.	Forum poktan;		5	
		4.	Asosiasi/koperasi/korporasi;		5	
		5.	Posluhdes.		5	
		b.	Petani Berprestasi/Andalan	30		
		1.	Petani teladan;		10	
		2.	Petani maju;		10	
		3.	Kelompoktani berprestasi.		10	
		c.	Penyuluh (PNS dan THL TB-PP)	15		
		1.	Dibawah 5 (lima) orang;		4	
		2.	5 (lima) orang;		5	
		3.	Lebih dari 5 (lima) orang.		6	

NO.	ASPEK YANG DINILAI	VARIABEL		BOBOT	SCORE	PENILAIAN
		d.	Penyuluh yang Berprestasi/Andalan	30		
			1. Penyuluh teladan;		15	
			2. Penyuluh penerima penghargaan.		15	
III.	ASPEK MANAJEMEN OPERASIONAL			100		
		a.	Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Kecamatan	20		
			1. Belum ada;		2	
			2. Ada, tidak berjalan;		8	
			3. Ada, sudah berjalan.		10	
		b.	Pembagian Tugas dan Fungsi	20		
			1. Belum ada;		2	
			2. Ada, tidak berjalan;		8	
			3. Ada, sudah berjalan.		10	
		c.	Jadwal Latihan	20		
			1. Belum ada;		2	
			2. Ada, tidak berjalan;		8	
			3. Ada, sudah berjalan.		10	
		d.	Jadwal Kunjungan	20		
			1. Belum ada;		2	
			2. Ada, tidak berjalan;		8	
			3. Ada, sudah berjalan.		10	
		e.	Jadwal Supervisi	20		
			1. Belum ada;		2	
			2. Ada, tidak berjalan;		8	
			3. Ada, sudah berjalan.		10	
IV.	ASPEK			600		

NO.	ASPEK YANG DINILAI	VARIABEL		BOBOT	SCORE	PENILAIAN
	AKTIVITAS					
		a.	Menyampaikan dan Menyebarkan Informasi Teknologi	40		
		1.	Melalui leaflet;		10	
		2.	Melalui brosur;		10	
		3.	Melalui siaran radio;		10	
		4.	Melalui internet.		10	
		b.	Fasilitasi Proses Pembelajaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	50		
		1.	SL-PTT;		10	
		2.	Kursus tani;		10	
		3.	SL-PHT;		10	
		4.	SL-Iklim;		10	
		5.	Temu lapang, temu teknologi, dan temu teknis;		5	
		6.	Akses permodalan.		5	
		c.	Melaksanakan Kaji Terap/Kaji Tindak/Percontohan	50		
		1.	Kaji terap/kaji tindak;		15	
		2.	Demplot;		15	
		3.	Demfarm;		10	
		4.	Demarea.		10	
		d.	Mengembangkan Model Usahatani	50		
		1.	Penangkaran benih/bibit unggul;		12,5	
		2.	Pembuatan pupuk organik;		12,5	
		3.	Pembuatan pestisida organik;		12,5	

NO.	ASPEK YANG DINILAI	VARIABEL	BOBOT	SCORE	PENILAIAN
		4. Pembuatan benih organik.		12,5	
		e. Rekomendasi dan Akses Sumber Teknologi	40		
		1. Perguruan Tinggi;		10	
		2. BPTP;		20	
		3. Mitra usaha.		10	
		f. Fasilitasi Kerjasama Peneliti, Penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha	40		
		1. Belum ada;		8	
		2. Ada, belum berjalan;		12	
		3. Ada, sudah berjalan.		20	
		g. Melaksanakan Rembug Tani, Koordinasi dan Musyawarah	50		
		1. Musrenbang Kecamatan;		15	
		2. Musrenbang Desa/Kelurahan;		15	
		3. Musrenbang Kelompoktani/ Rembug tani.		20	
		h. Menumbuhkembangkan Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Kelompoktani	50		
		1. Kelompoktani Kelas Pemula;		20	
		2. Kelompoktani Kelas Lanjut;		10	
		3. Kelompoktani Kelas Madya;		10	
		4. Kelompoktani Kelas Utama.		10	
		i. Perakitan Materi/Media dan Alat Bantu Spesifik Lokal	40		
		1. Alat manual pengolahan hasil (Ada dan sebutkan);		20	

NO.	ASPEK YANG DINILAI	VARIABEL		BOBOT	SCORE	PENILAIAN
		2.	Alsintan		20	
			(Ada dan sebutkan).			
		j.	Layanan Terpadu Informasi melalui Cyber Extension	40		
		1.	Belum ada;		4	
		2.	Ada, belum berjalan;		16	
		3.	Ada, sudah berjalan.		20	
		k.	Klinik Konsultasi Agribisnis	40		
		1.	Ada, sudah dimanfaatkan;		25	
		2.	Ada, belum dimanfaatkan.		15	
		l.	Pusat Inkubator Agribisnis	40		
		1.	Belum ada;		8	
		2.	Ada, belum berjalan;		12	
		3.	Ada, sudah berjalan.		20	
		m.	Pemutakhiran Data Ketenagaan, Data Kelembagaan Tani dan Usahatani, serta Kelembagaan Penyuluhan	30		
		1.	Belum ada;		5	
		2.	Sudah ada.		25	
		n.	Laporan Supervisi, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Penyuluh	40		
		1.	Dua mingguan;		10	
		2.	Bulanan;		10	
		3.	Tri wulan;		10	
		4.	Setengah tahunan.		10	
			<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.000</b>		

FORM 4

## REKAPITULASI PENILAIAN BALAI PENYULUHAN KECAMATAN

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

No.	Nama Kecamatan	Nama BPP	Penilaian Masing-Masing Aspek				
			I	II	III	IV	Total

1. Nilai : Baik &gt; 750, Cukup 500 – 750, Kurang &lt; 500.

2. Rekap berdasarkan peringkat nilai (Baik, Cukup, Kurang)

Mengetahui,  
Bupati/Walikota  
Kabupaten/Kota

Pimpinan Kelembagaan  
Penyuluhan  
Kabupaten/Kota



(.....)

FORM 6

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN  
CALON BALAI PENYULUHAN KECAMATAN BERPRESTASI TINGKAT  
PROVINSI  
PROVINSI.....

No.	Nama Balai Penyuluhan Kecamatan	Kabupaten	Nilai Hasil Perhitungan

Ketua Tim Penilai Provinsi,

(.....)

FORM 7

USULAN HASIL PENILAIAN

CALON BALAI PENYULUHAN KECAMATAN BERPRESTASI

TINGKAT PROVINSI

PROVINSI .....

No.	Nama Balai Penyuluhan Kecamatan	Kabupaten	Nilai Hasil Perhitungan

Ketua Tim Penilai Provinsi,

(.....)